



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 58 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN SEI MANASIB
KECAMATAN BANGKO PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahannya di tetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan berita acara hasil verifikasi teknis kegiatan penegasan batas desa/kelurahan Kabupaten Rokan Hilir yang ditetapkan oleh Badan Informasi Geospasial dinyatakan bahwa pemetaan batas Kepenghuluan Sei Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dengan metode Kartometrik telah sesuai dan perlu ditindaklanjuti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Wilayah Kepenghuluan Sei Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN WILAYAH KEPENGHULUAN SEI MANASIB KECAMATAN BANGKO PUSAKO KABUPATEN ROKAN HILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Rokan Hilir.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
4. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
5. Kepenghuluan sebutan lain dari Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik garis, garis, jarak dan luas, cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

8. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
9. Penetapan Batas Kelurahan atau Kepenghuluan adalah proses penetapan batas kelurahan atau kepenghuluan secara kartometrik di atas peta dasar yang disepakati.
10. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur lainnya, seperti pilar batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS KEPENGHULUAN

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan batas wilayah Kepenghuluan Sei Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kepenghuluan Teluk Bano I dan dan Kepenghuluan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kepenghuluan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Bangko Kanan; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kepenghuluan Bangko Permata.

Batas wilayah Kepenghuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan dengan TK yang dimulai dari:

- a. batas antara Kepenghuluan Sei Manasib dengan Kepenghuluan Teluk Bano I dimulai dari Jalan Lintas Kubu dengan **TK.11** : $1^{\circ}47'0,964''\text{N}-100^{\circ}48'15,235''\text{E}$, selanjutnya Menuju ke N13 dengan **TK.12**: $1^{\circ}50'9,581''\text{N}-100^{\circ} 53'31,947''\text{E}$, selanjutnya menuju Sungai Rokan dengan **TK.4** : $1^{\circ} 50'49,390''\text{N}-100^{\circ}54'28,322''\text{E}$;
- b. batas antara Kepenghuluan Sei Manasib dengan Kepenghuluan Lenggadai Hilir Kecamatan Rimba Melintang dimulai dari Sungai Rokan dengan **TK.4** : $1^{\circ}50'49,390''\text{N}-100^{\circ} 54'28,322''\text{E}$, selanjutnya menuju Sungai Rokan dengan **TK.3** : $1^{\circ}51'16,501''\text{N}-100^{\circ}55'41,743''\text{E}$;
- c. batas antara Kepenghuluan Sei Manasib dengan Kepenghuluan Mukti Jaya Kecamatan Rimba Melintang dimulai dari Sungai Rokan dengan **TK.3** : $1^{\circ}51'16,501''\text{N}-100^{\circ}55'41,743''\text{E}$, selanjutnya

menuju Selatan mengikuti Sungai Rokan dengan **TK.1** : 1°49'3,403"N-100°55'36,777"E;

- d. batas antara Kepenghuluan Sei Manasib Kepenghuluan Lenggadai Hulu dimulai dari Sungai Rokan dengan **TK.1** : 1°49'3,403"N-100°55'36,777"E, selanjutnya menuju Selatan mengikuti Sungai Rokan dengan dengan **TK.2** : 1°47'46,432"N-100°56'28,899"E;
- e. batas antara Kepenghuluan Sei Manasib dengan Kelurahan Bangko Kanan dimulai dari Sungai Rokan dengan dengan **TK.2** : 1°47'46,432"N-100°56'28,899"E, selanjutnya menuju Parit Khalifah Rasyid dengan **TK.8** : 1°47'18,465"N-100°56'0,703"E, selanjutnya menuju Galian P3S dengan **TK.7** : 1°47'2,104"N- 100° 55'38,620"E, selanjutnya menuju Lahan Masyarakat **TK.6** : 1°46'24,080"N-100°55'5,479"E, selanjutnya menuju Lokasi Chevron Ujung Jalan Lokasi 69 dengan **TK.5** : 1°44'28,485"N-100°51'50,342"E, selanjutnya menuju Km 5,9 Lintas Kubu/Rumah Makan Putri dengan **TK.9** : 1°43'34,980"N-100°51' 27,125"E; dan
- f. batas antara Kepenghuluan Sei Manasib dengan Kepenghuluan Bangko Permata dimulai dari Km 5,9 Lintas Kubu/Rumah Makan Putri dengan **TK.9** : 1°43'34, 980"N-100°51'27,125"E, selanjutnya menuju Jalan Timbunan Chevron Lokasi Mati dengan dengan **TK.10** : 1°46'58,038"N-100°48'17,268"E, selanjutnya menuju Jalan Lintas Kubu dengan **TK.11** : 1°47' 0,964"N-100°48'15,235"E.

BAB III PETA BATAS

Pasal 4

Batas wilayah Kepenghuluan Sei Manasib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Penegasan Batas Kepenghuluan berdasarkan Posisi TK pada Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat administratif dan tidak mengubah, menghapus luasan atau batas kawasan tertentu berupa hak atas tanah, kepemilikan aset, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat

akibat perubahan nama Kepenghuluan, Kelurahan dan/atau Kecamatan.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 9 Tahun 2018 tentang Peta Penetapan Batas Kepenghuluan Sei Manasib Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 15 Desember 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 59



